

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1.Landasan Teori

##### 2.1.1. *Theory Of Technology Acceptance Model (TAM)*

Model penerimaan teknologi *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan suatu model penerimaan system teknologi informasi yang digunakan oleh pemakai untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual penggunanya yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred David pada tahun 1986.<sup>1</sup> Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan dan teknologi informasi yang dimaksud adalah e-SPT. Seseorang akan memanfaatkan atau menggunakan sistem informasi dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya.

TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama yaitu persepsi kegunaan (*usefulness*). Sedangkan factor kedua yaitu persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*easy of use*). Jika dikaitkan, teori TAM berkaitan dengan keefisienan seseorang dalam memanfaatkan sistem teknologi yang melaporkan SPT-nya. Wajib pajak akan menggunakan aplikasi atau sistem tersebut jika sistem tersebut dirasa berguna untuk dirinya atau memudahkan dirinya dalam

---

<sup>1</sup> Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan* Yogyakarta: C.V Andi Offset,2007) hlm.165

melaporkan SPT. Sehingga teori ini dapat mendukung untuk menjelaskan sikap wajib pajak dalam menggunakan e-SPT.

### **2.1.2. Penerapan E-SPT PPN**

#### **a. Pengertian e-SPT**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. E-spt adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-spt yang disediakan oleh direktoral Jendral Pajak.<sup>2</sup>

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

---

<sup>2</sup> TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, CV. Andi, Yogyakarta, 2013, hlm. 79.

## **b. Tata cara pelaporan e-SPT**

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada system komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- 2) Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan. Bukti pemotongan/pemungutan PPh. Faktur Pajak, data perpajakan yang terkandung dalam SPT. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
- 3) Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.

---

<sup>3</sup> Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

- 4) Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- 5) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- 6) Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.
- 7) Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flash disk*).<sup>4</sup>

### **c. Tujuan dan Kelebihan e-SPT**

Tujuan penerapan sistem e-SPT menurut modul sosialisai e- SPT oleh Direktorat Jendral Pajak adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. e-SPT merupakan aplikasi yang terintegrasi untuk tujuan pelaporan SPT, sehingga memudahkan Wajib Pajak menyiapkan SPT untuk dilaporkan ke KPP. Adapun kelebihan adanya e-SPT adalah:<sup>5</sup>

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/*flash disk*.
- 2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik.

---

<sup>4</sup> Website resmi direktorat pajak republik indonesia, diakses 12 Januari 2016.

<sup>5</sup> Ita Salsalina Lingga, Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung, Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 November 2012, hal. 2

- 3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- 4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 5) Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
- 6) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

### **2.1.3. Efisiensi Pengisian SPT**

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.<sup>6</sup>

Ada tiga faktor yang bisa dikatakan telah terjadi efisiensi, yaitu apabila dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan output yang lebih besar menghasilkan output yang lebih besar.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Linda Agustiana, Analisis Efisiensi Obyek Wisata Di Kabupaten Wonosobo (Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2013)

<sup>7</sup> Kost dan Rosenwig, 1979 dalam Dhita Triana Dewi, 2010

Dalam teori ekonomi, menjelaskan dua pengertian efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi ekonomis mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas disbanding efisiensi teknis yang bersudut pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Akibatnya usaha untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumberdaya yang optimal. Dalam efisiensi ekonomis, harga tidak dianggap given, karena harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

#### **2.1.4. Jenis Suat Pemberitahuan (SPT)**

Peraturan Menteri Keuangan (MenKeu) No:181/PMK.03/2007 yang telah diperbarui menjadi No:152/PMK.03/2009. Membagi SPT yang berbentuk formulir kertas (hard copy) dan e – SPT menjadi dua, yaitu:

1. (SPT) Tahunan

Yang dimaksud SPT Tahunan sebagaimana yang termuat di dalam UU KUP Pasal 1 angka 13 adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak

---

<sup>8</sup> Walter, 1995 dalam Adrian Sutawijaya dan Ety Puji Lestari, 2009

atau bagian tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud menurut undang – undang pajak tentang KUP angka 8 adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. SPT Tahunan terdiri atas:

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (1771-US)
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan netto, dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh Final dan atau bersifat final dan dari penghasilan lain (1770)
- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S)
- e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan bruto tidak melebihi Rp.60.000.000 setahun (1770 SS).

## 2. SPT Masa

SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.<sup>9</sup>

### 2.1.5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT adalah:

1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
2. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Wajib Pajak dengan criteria tertentu, yaitu Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu, dapat menyampaikan:

1. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut SPT Masa Tertentu dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir, dan/atau
2. SPT Masa selain Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.

---

<sup>9</sup> Undang-undang perpajakan lengkap tahun 2014 (Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2014)



Wajib pajak dengan criteria tertentu yang bermaksud melaporkan beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat SPT Masa harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.<sup>10</sup>

#### **2.1.6. Sanksi Terlambat Menyampaikan SPT**

Menurut Pasal 7 angka 1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

1. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
2. Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
3. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>TMBooks, Perpajakan Esensi dan Aplikasi (Yogyakarta, Penerbit CV. Andi Offset , 2013) hlm.69-70

<sup>11</sup> Undang-undang perpajakan lengkap tahun 2014 (Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, 2014)

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009)<sup>12</sup> melakukan penelitian Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). penelitian ini menunjukkan hasil perubahan struktur organisasi, perubahan implementasi pelayanan, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai secara simultan berpengaruh sebesar 5,9% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 94,1% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Ita Salsalina Lingga (2012)<sup>13</sup> melakukan penelitian Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusahaan Kena Pajak Pada KPP Pratama X, Bandung. Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 36,4%, sisanya 63,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Kadek Putri Handayani, Ni Luh Supadmi (2013)<sup>14</sup> melakukan penelitian Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di

---

<sup>12</sup> Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"), Jurnal Akuntansi, Vol.1, No.2, November 2009, ISSN:119-138

<sup>13</sup> Ita Salsalina Lingga, Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusahaan Kena Pajak Pada KPP Pratama X, Bandung, Jurnal Akuntansi, Vol.4, No.2, November 2012: ISSN: 101-114

<sup>14</sup> Kadek Putri Handayani, Ni Luh Supadmi, Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Denpasar Bali, E-Jurnal akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556

KPP Pratama Denpasar Bali. Penelitian ini menunjukkan hasil Hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.

Ni Putu Ira Prananti, Ni Ketut Rasmini (2014)<sup>15</sup> melakukan penelitian Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penggunaan E-SPT Pada Kepatuhan Pajak. Hasil analisis ditemukan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penggunaan e-SPT diperoleh hasil tingkat signifikansi 0,00 kurang dari tarif nyatanya sebesar 0,05 hasil ini menunjukkan variabel penggunaan e-SPT secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar.

Nani Kharisma, Kertahadi, Siti Ragil Handayani (2014)<sup>16</sup> melakukan penelitian Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng). Penelitian ini menunjukkan hasil Terdapat pengaruh secara simultan dari keseluruhan variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan hasil pengujian kurang dari 0,1 secara keseluruhan.

---

<sup>15</sup> Ni Putu Ira Prananti, Ni Ketut Rasmini, Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penggunaan E-SPT Pada Kepatuhan Pajak, E-Jurnal Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556

<sup>16</sup> Nani Kharisma, Kertahadi, Siti Ragil Handayani, Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng), Jurnal E-Perpajakan, No.1, Vol.1, Thn 2014

Titik Aryati, Lidwina Ribka Putritanti (2016)<sup>17</sup> melakukan penelitian Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Intan Permata Sari (2016)<sup>18</sup> melakukan penelitian Faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan: Survey terhadap pengusaha kena pajak (PKP) pada KPP pratama Demak. Penelitian ini menunjukkan Penerapan E-SPT mempengaruhi efisiensi pemrosesan data perpajakan karena aplikasi E-SPT, Berdasarkan hasil korelasi antar masing-masing indikator menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05.

Yohanes Andreanto dan Dini Widyawati (2016)<sup>19</sup> melakukan penelitian Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan yaitu struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi yang masuk dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak, hal ini dapat dibuktikan melalui uji serempak (Uji F) diperoleh F-hitung sebesar 17,445 dan p-value sebesar 0,000. Besarnya pengaruh struktur,

---

<sup>17</sup> Titik Aryati, Lidwina Ribka Putritanti, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, E-Journal Akuntansi 2016

<sup>18</sup> Intan Permata Sari, "Faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan: Survey terhadap pengusaha kena pajak (PKP) pada KPP pratama Demak", Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi S-1 Universitas Dian Nuswantoro)

<sup>19</sup> Yohanes Andreanto dan Dini Widyawati, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, vol.5, no.6, Juni 2016, ISSN: 2460-0585

strategi, prosedur dan budaya organisasi terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak yaitu 48,2% sedangkan sisanya 51.8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017)<sup>20</sup> melakukan penelitian Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan hasil terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar, dengan signifikansi kurang dari 0.05.

Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2017)<sup>21</sup> melakukan penelitian Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi DI RSUD Dr. Moewardi Surakarta). Penelitian ini menunjukkan hasil Berdasarkan hasil korelasi antar masing-masing indikator menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05.

**Table 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Hasil perubahan struktur organisasi, perubahan implementasi pelayanan, fasilitas	Penelitian terdahulu juga menggunakan pengaruh modernisasi	- Penelitian terdahulu menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen

<sup>20</sup> I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.1, Januari 2017 ISSN: 818-846

<sup>21</sup> Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu, Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi DI RSUD Dr. Moewardi Surakarta), Skripsi (Fakultas, Program studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta) thn.2017

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")	pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai secara simultan berpengaruh sebesar 5,9% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 94,1% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.	system perpajakan sebagai variabel independen	sedangkan penelitian saat ini menggunakan efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak badan - Penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif - Teori yang digunakan yaitu teori kepentingan sedangkan penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model</i> (TAM)
2.	Ita Salsalina Lingga (2012)	Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusahaan Kena Pajak Pada KPP Pratama X, Bandung	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 36,4%, sisanya 63,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati	Penelitian Terdahulu juga menggunakan e-SPT dependen dan efisiensi pemrosesan data perpajakan sebagai variabel independen	- Penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian kualitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metodologi kuantitatif - Penelitian terdahulu menggunakan teori yang digunakan yaitu teori gaya pikul sedangkan penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model</i> (TAM)

			dalam penelitian ini.		
3.	Kadek Putri Handayani, Ni Luh Supadmi (2013)	Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Denpasar Bali	Hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.	Penelitian terdahulu juga menggunakan e-SPT Masa PPN sebagai variabel independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian kualitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metodologi kuantitatif</li> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori bakti sedangkan penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model</i> (TAM)</li> </ul>
4.	Ni Putu Ira Prananti, Ni Ketut Rasmini (2014)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Penggunaan E-SPT Pada Kepatuhan Pajak	Hasil analisis ditemukan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus dan penggunaan e-SPT diperoleh hasil tingkat signifikansi 0,00 kurang dari tarif nyata sebesar 0,05 hasil ini menunjukkan variabel penggunaan e-SPT secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar	Penelitian terdahulu juga menggunakan penerapan system administrasi perpajakan modern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu menggunakan pelayanan fiskus sebagai variabel dependen sedangkan penelitian saat ini menggunakan efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wwajib pajak badan</li> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori asuransi sedangkan penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model</i> (TAM)</li> </ul>

5.	Nani Kharisma, Kertahadi, Siti Ragil Handayani (2014)	Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-SPT Masa PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan PAjak (KPP) Pratama Surabaya Genteng)	Terdapat pengaruh secara simultan dari keseluruhan variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan hasil pengujian kurang dari 0,1 secara keseluruhan.	Penelitian terdahulu juga menggunakan E-SPT Masa PPN sebagai variabel independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori kepentingan sedangkan penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model</i> (TAM)</li> <li>- Penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian kualitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metodologi kuantitatif</li> </ul>
6.	Titik Aryati, Lidwina Ribka Putritanti (2016)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil dengan nilai 0,275 artinya hipotesis sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel terdahulu juga menggunakan modernisasi system perpajakan sebagai variabel independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu menggunakan variabel wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wwajib pajak badan sebagai variabel dependen</li> <li>- Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif</li> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori kepentingan penelitian saat ini menggunakan</li> </ul>



					<i>Theory of technology acceptance model (TAM)</i>
7.	Intan Permata Sari (2016)	Faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan: Survey terhadap pengusaha kena pajak (PKP) pada KPP pratama Demak	Penerapan E-SPT mempengaruhi efisiensi pemrosesan data perpajakan karena aplikasi E-SPT, Berdasarkan hasil korelasi antar masing-masing indikator menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05.	Penelitian terdahulu juga menggunakan variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodologi yang digunakan yaitu metode kualitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif</li> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori gaya pikir penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model (TAM)</i></li> </ul>
.8.	Yohanes Andreanto dan Dini Widyawati (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Hasil penelitian ini secara keseluruhan yaitu struktur, strategi, prosedur dan budaya organisasi yang masuk dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak, hal ini dapat dibuktikan melalui uji serempak (Uji F) diperoleh F-hitung sebesar 17,445 dan p-value sebesar 0,000.	Penelitian terdahulu juga menggunakan variabel modernisasi sistem perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu menggunakan metodologi penelitian kualitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif</li> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori kepentingan sedangkan penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model (TAM)</i></li> </ul>
9.	I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwana	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak	hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran	Penelitian terdahulu juga menggunakan metodologi kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependen</li> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori</li> </ul>

	ti (2017)	Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar, dengan signifikasi kurang dari 0.05.		asuransi sedangkan penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model</i> (TAM)
10.	Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2017)	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi DI RSUD Dr. Moewardi Surakarta)	Berdasarkan hasil korelasi antar masing-masing indikator menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05.	Penelitian terdahulu juga menggunakan metodologi kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian terdahulu menggunakan e-registration, e-billing, dan e-filling sebagai variabel dependen sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wwajib pajak badan sebagai variabel dependen</li> <li>- Teori yang digunakan yaitu teori gaya pikul sedangkan penelitian saat ini menggunakan <i>Theory of technology acceptance model</i> (TAM)</li> </ul>

Sumber: Sumber dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018


Berdasarkan penelitian terdahulu telah banyak yang meneilti mengenai Modernisasi Sistem Perpajakan maka dalam penelitian ini mengemukakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, studi empiris pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Adapun dalam penelitian ini peneliti mengambil informasi yang digunakan bersifat keuangan dan non keuangan karena hal ini diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kewajiban E-SPT.

### **2.3.Kerangka Pemikiran**

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



### **2.4.Pengembangan Hipotesis**

#### **2.14.1. Pengaruh Modernisasi Sistem SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak**

Dalam modernisasi system SPT PPN Masa diyakini pertimbangan yang paling penting dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam suatu pemrosesan data perpajakan. Pada hakikatny modernisasi system SPT PPN Masa mempunyai pengaruh positif pada efisiensi pengisian SPT. Dalam hal ini telah dibuktikan melalui penelitian terdahulu yaitu Intan Permata Sari (2016) bahwa Penerapan E-SPT mempengaruhi efisiensi pemrosesan data perpajakan karena aplikasi E-SPT, Berdasarkan hasil korelasi antar masingmasing indikator menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05.

Pada jurnal penelitian Tamboto (2013) tersebut dijelaskan bahwa hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Penerapan e-SPT sebagai sarana pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Singosari telah berjalan cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan baik, walaupun belum dapat mencapai intensitas yang diharapkan secara maksimal dan hasil yang dirasakan tidak merata bagi seluruh Wajib Pajak. Penerapan e-SPT Masa PPN akan semakin efektif apabila pihak KPP Pratama Singosari memberikan perbaikan dan peningkatan atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Terhadap pelaporan SPT wajib pajak maka, dapat disusun suatu model konsep sebagai dasar pembentukan hipotesis penerapan pelaporan E-SPT berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pengelolaan laporan SPT pajak badan.